

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping*”. Dengan dilatar belakangi bahwa Era Globalisasi menuntut untuk masyarakat mengerti akan pemakaian teknologi, terlebih lagi perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perubahan dalam perdagangan atau jual beli. Dalam jual beli aturan pokok yang digunakan mengacu pada aturan KUHPer dalam pembuatan perjanjian dengan didukung dengan aturan lain yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan berkembangnya jual beli melalui internet, muncul berbagai metode. Salahsatunya metode sistem *dropshipping*, yang dimana pelaku usaha (*dropshipper*) hanya mengiklankan barang di media sosial, marketplace, dan platform *online* lainnya. Terkait hal tersebut *dropshipper* tidak memiliki produk secara fisik. Oleh karena itu, jika pihak *dropshipper* mendapatkan pembeli, maka pihak *dropshipper* meneruskan pesanan pembeli kepada penyedia barang (*supplier*). Dengan demikian, menimbulkan suatu kedudukan hukum bagi *dropshipper* dan akibat hukum dari proses transaksi jual beli. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*? Dan yang kedua Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*? Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: bentuk perlindungan konsumen dalam kegiatan *dropship* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perlindungan secara preventif dan represif dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha bilamana wanprestasi berkewajiban melakukan ganti rugi.

Kata Kunci: *Dropshipping*, Konsumen, Perlindungan, Tanggung Jawab.